

SAFETY MANAGEMENT MANUAL

Nama Prosedur	: MANAGEMEN UMUM DIKAPAL	Tanggal Terbit	: 01 MARET 2022
No. Prosedur	: SMK - 01	Status Terbit	: 02
Disahkan Oleh	: PRESIDENT DIRECTOR	Halaman	: 5

**DRUG AND ALCOHOL POLICY
KEBIJAKAN OBAT TERLARANG DAN ALKOHOL**

PT. Wasesa Line bertujuan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan bebas alkohol serta narkoba bagi klien dan karyawan kami. Maksud tujuan ini dimana saat ini masalah penyalahgunaan minuman alkohol dan penggunaan narkoba yang serius di tempat kerja. PT. Wasesa Line menetapkan kebijakan berikut untuk seluruh karyawan, awak kapal dan kontraktor yang bekerja bagi perusahaan.

PT. Wasesa Line intends to provide a safe from alcohol and drug-free work environment for our clients and employees. Given this goal is currently a serious problem of alcohol and drug abuse in the workplace. PT. Wasesa Line establishes the following policies for all employees, crew member and contractors working for the company

Perusahaan secara tegas melarang :
The Company explicitly prohibits :

OBAT-OBAT TERLARANG
DRUGS

- **Penggunaan, kepemilikan, permintaan untuk, atau penjualan narkoba atau obat-obatan terlarang lainnya, alkohol, atau obat resep tanpa menggunakan resep dokter di daerah kerja perusahaan atau tempat pelanggan atau saat melakukan tugas**
The use, possession, solicitation for, or sale of narcotics or other illegal drugs, alcohol, or prescription medication without a prescription on Company Workplace or customer premises or while performing an assignment.
- **Perusahaan tidak akan menerima pegawai yang pengguna obat terlarang, atau ada catatan pernah memakai atau terlibat dalam penyalah-gunaan obat-obat yang diresepkan.**
The Company will not employ any persons who are users of or have a recent record of the use of illegal drugs or have abused the use of prescribed drugs.
- **Bila ada karyawan yang terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Kebijakan Obat Terlarang dari Perusahaan, akan segera diberhentikan dan diserahkan kepada yang berwenang untuk dituntut sesuai undang-undang yang berlaku. Semua diingatkan bahwa di beberapa negara, memiliki obat terlarang dapat dijatuhi "HUKUMAN MATI".**
Any employee found in contravention of the Company's drug policy will be instantly dismissed and handed over to the appropriate authorities for prosecution. All are reminded that in certain countries possession of illegal drugs can result in the "DEATH PENALTY".

ALKOHOL
ALCOHOL

Setiap tingkat konsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang oleh awak kapal memiliki implikasi untuk keselamatan kapal, awak dan penumpang. Bahkan alkohol dalam jumlah kecil telah terbukti cukup mengganggu kebugaran pelaut untuk bertugas dan dapat meningkatkan risiko kecelakaan.

Dengan demikian, Regulasi VIII/1, Kode A-VIII/1 dan B-VIII/1 dari Konvensi STCW, sebagaimana diamandemen pada Juni 2010 (amandemen Manila), memasukkan ketentuan baru tentang kelayakan untuk bertugas – batas alkohol

Any level of alcohol consumption or illegal drugs by crew members onboard has implications for the safety of the vessel, the crew and any passengers. Even small quantities of alcohol have been shown to sufficiently impair seafarer's fitness for duty and shall increase the risk of accidents.

As such, Regulation VIII/1, Code A-VIII/1 and B-VIII/1 of the STCW Convention, as amended in June 2010 (the Manila amendments), brought in new provisions on fitness for duty – alcohol limits.

Kapal beroperasi di daerah yang berbahaya dan perhatian utama adalah keselamatan dari semua personil, kapalnya dan perlindungan lingkungan.

The vessels are employed in hazardous environments and the primary concern is with the safety of all personnel, the vessel and the protection of the environment.

SAFETY MANAGEMENT MANUAL

Nama Prosedur : **MANAGEMEN UMUM DIKAPAL** Tanggal Terbit : **01 MARET 2022**
No. Prosedur : **SMK - 01** Status Terbit : **02**
Disahkan Oleh : **PRESIDENT DIRECTOR** Halaman : **6**

Oleh sebab itu, di semua lingkungan Perusahaan dan diatas kapal, konsumsi minuman beralkohol oleh karyawan darat, awak kapal dan kontraktor adalah "SANGAT TERLARANG". Minuman beralkohol dilarang berada di semua lingkungan Perusahaan, kapal dan lingkungan kerja klien, apapun alasannya.

For this reason, at all Company area and onboard all vessels, alcohol consumption by shore personnel, crews and contractors is "STRICTLY FORBIDDEN". Alcohol is not allowed at all Company area, aboard any vessel, and at client workplace, no matter what the reason.

Perusahaan akan melakukan pengujian penggunaan obat dan / atau alkohol dalam kondisi berikut :

The Company will conduct drug and/or alcohol testing under any of the following circumstances :

- **PENGUJIAN ACAK :** Karyawan dapat dipilih secara acak untuk tes narkoba dan / atau alkohol pada interval yang ditentukan oleh Perusahaan
RANDOM TESTING: Employees may be selected at random for drug and/or alcohol testing at any interval determined by the Company.
- **PENGUJIAN UNTUK PENYEBAB:** Perusahaan dapat meminta seorang karyawan untuk mengikuti tes narkoba dan/atau alkohol setiap kali merasa bahwa karyawan tersebut mungkin berada di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol, termasuk, namun tidak terbatas pada, keadaan berikut : bukti obat-obatan atau alkohol pada atau tentang diri karyawan atau di sekitar karyawan, perilaku tidak biasa dari pihak karyawan yang menunjukkan penurunan atau pengaruh obat-obatan atau alkohol, pola kinerja negatif, atau ketidakhadiran atau keterlambatan yang berlebihan dan tidak dapat dijelaskan
FOR-CAUSE TESTING: The Company may ask an employee to submit to a drug and/or alcohol test at any time it feels that the employee may be under the influence of drugs or alcohol, including, but not limited to, the following circumstances: evidence of drugs or alcohol on or about the employee's person or in the employee's vicinity, unusual conduct on the employee's part that suggests impairment or influence of drugs or alcohol, negative performance patterns, or excessive and unexplained absenteeism or tardiness.
- **PENGUJIAN PASCA KECELAKAAN:** Setiap karyawan yang terlibat dalam kecelakaan atau cedera di tempat kerja dalam keadaan yang menunjukkan kemungkinan penggunaan atau pengaruh obat-obatan atau alkohol dalam peristiwa kecelakaan atau cedera dapat diminta untuk mengikuti tes narkoba dan / atau alkohol
POST-ACCIDENT TESTING: Any employee involved in an on-the-job accident or injury under circumstances that suggest possible use or influence of drugs or alcohol in the accident or injury event may be asked to submit to a drug and/or alcohol test.

Jika seorang karyawan diuji untuk narkoba atau alkohol di luar konteks pekerjaan dan hasilnya menunjukkan pelanggaran terhadap kebijakan ini, atau jika seorang karyawan menolak permintaan untuk mengikuti pengujian berdasarkan kebijakan ini, karyawan tersebut dapat dikenakan tindakan disipliner yang sesuai, hingga untuk dan mungkin termasuk pemecatan dari pekerjaan.

If an employee is tested for drugs or alcohol outside of the employment context and the results indicate a violation of this policy, or if an employee refuses a request to submit to testing under this policy, the employee may be subject to appropriate disciplinary action, up to and possibly including discharge from employment.

PERUSAHAAN AKAN MENINDAK SESUAI PROSEDUR DISIPLIN TERHADAP SIAPA SAJA YANG MELAKUKAN KEGIATAN BERTENTANGAN DENGAN PERSYARATAN TERSEBUT DIATAS.

THE COMPANY WILL UNDERTAKE DISCIPLINARY PROCEDURES AGAINST ANYONE CONTRAVENING THE ABOVE REQUIREMENTS

Jakarta, 01 March 2022,



NURUL ASNAN
President Director